BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 004 /PM.00.02/KI-05/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Tana Paser, 02 Januari 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Paser
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
   g. Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 520 berbunyi "*Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR DPD. DPRD provinsi DPRD kabupaten kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah).*"
3. Sehubungan akan dilaksanakannya Verifikasi Administrasi Dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada KPU Kabupaten Paser agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    a KPU Kabupaten Paser agar menghimbau kepada Liaison Officer (LO) Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah terkait dengan Pasal 520 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
    b Memastikan kesiapan SDM (Sumber Daya Manusia) Tim Verifikator bekerja secara professional, Akuntable, Efektif dan Efisien;
    c Dalam proses pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan; dan
    d Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Paser dan Laporan dari Masyarakat terhadap Pelanggaran selama Penyelenggaraan tahapan tersebut, maka akan dilakukan Penanganan Pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Paser
Ketua,

Aprianto Abdullah, SP

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda*
2. *Arsip*